



PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR : 171 / Kep. 07 - 0000 / 111 / 2021

T E N T A N G

PENUGASAN BADAN MUSYAWARAH MENGENAI PENYUSUNAN  
RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI  
TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2019 pasal 75 ayat (5) bahwa Sebelum ditetapkan dalam Rapat paripurna, hasil penyelarasan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dibahas terlebih dahulu di Badan Musyawarah untuk dilakukan sinkronisasi;

b. bahwa Penugasan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi sebagaimana pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Memperhatikan: 1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 125.A Seri E);

2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 126.A Seri E);
3. Berita Acara hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Bekasi tanggal 24 Maret 2021 Nomor 05/BA-Banmus/DPRD.PP tentang Tindak Lanjut Penyusunan Rencana Kerja Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menugaskan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penugasan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas yaitu:

1. Memverifikasi dan memvalidasi penyelarasan yang sudah dilakukan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022.
2. Melaksanakan Sinkronisasi secara komprehensif terhadap seluruh kegiatan AKD yang menjadi *Supporting System* bagi terlaksananya Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
3. Menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 untuk disepakati di Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, dan selanjutnya ditetapkan menjadi Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bekasi.



KETIGA : Penugasan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini harus menyelesaikan tugasnya paling lambat 2 (dua) minggu dan berakhir setelah hasil kerjanya diterima dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi  
Pada tanggal 25 Maret 2021

KETUA,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BEKASI



CHAIROMAN JOEWONO PUTRO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KOTA BEKASI

Nomor : 41 / Kep. 07 - 0000 / UU / 2021  
 Tanggal : 25 Maret 2021  
 Tentang : Penugasan Badan Musyawarah Mengenai  
 Penyusunan Rencana Kerja Dewan Perwakilan  
 Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	CHAIROMAN JOEWONO PUTRO, B.Eng, M.Si	Ketua Merangkap Anggota	Fraksi PKS
2.	ANIM IMAMUDDIN, SE, MM	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
3.	H. EDI, S. Sos. I	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Fraksi Golkar Persatuan
4.	TAHAPAN BAMBANG SUTOPO, SH	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Fraksi Gerindra
5.	Dr. H. MOH. RIDWAN, MM	Sekretaris Bukan Anggota	
6.	Ir. H. DARADJAT KARDONO	Anggota	Fraksi PKS
7.	H.M.SAIFUDDAULAH,SH,MH,M.Pd.I	Anggota	Fraksi PKS
8.	EKA WIDYANI LATIEF,S.Km,M.Si	Anggota	Fraksi PKS
9.	ADHIKA DIRGANTARA, S.Kom	Anggota	Fraksi PKS
10.	LATU HAR HARY, S.Sn	Anggota	Fraksi PKS
11.	OLOAN NABABAN, SE	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
12.	AHMAD FAISYAL HERMAWAN, SE. MM	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
13.	ARIF RAHMAN HAKIM, SH	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
14.	AGUS, SE	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
15.	dr. JANET APRILIA STANZAH	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
16.	DARIYANTO, S.KOM	Anggota	Fraksi Golkar Persatuan
17.	H. SHOLIHIN, S.Ip	Anggota	Fraksi Golkar Persatuan
18.	URI HURYATI, SE	Anggota	Fraksi Golkar Persatuan
19.	RASNIUS PASARIBU, SE	Anggota	Fraksi Golkar Persatuan
20.	PUSPA YANI, S.Pd	Anggota	Fraksi Gerindra
21.	SUPANDI, SE	Anggota	Fraksi Gerindra
22.	MURFATI LIDIANTO,SE	Anggota	Fraksi Gerindra
23.	Hj. EVI MAFRININGSIANTI, SE, MM	Anggota	Fraksi PAN
24.	H. ABDUL MUIN HAFIED, SE, M.Pd	Anggota	Fraksi PAN
25.	ARWIS SEMBIRING MELIALA, SH	Anggota	Fraksi Demokrat
26.	ABDUL ROZAK	Anggota	Fraksi Demokrat

KETUA,  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KOTA BEKASI

*SUDAH DI TANDATANGANI*

CHAIROMAN JOEWONO PUTRO